

**ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR TEPI
JALAN UMUM SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA BATU**

SKRIPSI



Oleh :

YULIANUS UDAT

2019110160

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Pengelolaan restitusi pajak parkir umum pinggir jalan di Kota Batu dan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari retribusi parkir umum antara tahun 2020 hingga 2022 akan menjadi subjek utama penelitian ini. Sebagian besar informasi dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Komponen penelitian meliputi observasi, wawancara, dan pendokumentasian hasil. Penelitian ini menentukan dan menyumbang pajak parkir, retribusi kebersihan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara tahun 2020 hingga 2022 dengan menggunakan rasio iuran. Retribusi pajak parkir pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu Tahun 2020–2022, sebagaimana ditentukan oleh prosedur dan peraturan perundang-undangan, sangat rendah dan belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu secara signifikan. Penelitian ini mengungkap proses evaluasi diri yang digunakan dalam Mekanisme Pemungutan Retribusi Pajak Masyarakat Pinggir Jalan Dinas Perhubungan Kota Batu, khususnya Pajak Parkir Umum Pinggir Jalan.

Kata Kunci: Retribusi Parkir, PAD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu negara yang pemerintahannya menjunjung sistem otonomi daerah adalah Indonesia. Pajak, retribusi dan pungutan lainnya ditonjolkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu cara untuk menafkahi masyarakat secara utuh dan bernegara. Pemerintah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah secara penuh untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keberhasilan seluruh pemerintahan daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Pemungutan pajak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pajak dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan otonomi daerah yang bertumpu pada sumber daya tersebut memberikan pengaruh terhadap pembangunan daerah di berbagai bidang dan sektor perekonomian. Secara khusus, daerah perlu menciptakan pendapatan sendiri karena dengan cara itulah pemerintah daerah akan mendapat dukungan.

Sumber pembiayaan utama setiap daerah adalah pajak dan retribusi, dan keduanya mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang besar untuk mengelola potensi daerah sekaligus melaksanakan otonomi daerah jika kita ingin terus menumbuhkan PAD untuk membantu pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus berfungsi dalam batas-batas kedaulatan daerah untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan kapasitas daerahnya dalam mengumpulkan dana untuk memenuhi kewajiban fiskal dan pembangunan daerah. Sebagai negara kesatuan yang menjunjung tinggi desentralisasi dalam pemerintahan, Indonesia memberikan kebebasan kepada daerahnya untuk mengatur kesejahteraannya sendiri.

Undang-undang pemerintahan daerah diikuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber pendapatan daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Atau dengan kata lain, karena mempunyai posisi paling strategis di antara sekian banyak sumber keuangan daerah, maka PAD jelas merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang paling penting. PAD dinyatakan mempunyai peranan penting karena parkir dianggap sebagai sumber keuangan daerah yang sangat layak dan mampu meningkatkan pendapatan keuangan daerah secara signifikan.

Sumber-sumber PAD tidak serta merta dikelola oleh satu daerah saja. Sumber daya PAD Kota Batu dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Batu. Komponen PAD Kota Batu yang paling memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendapatan daerah adalah retribusi parkir. Salah satu dari tiga biaya yang termasuk dalam tarif pelayanan publik adalah parkir. Yani (2002: 55) menyatakan bahwa “Daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai peluang untuk mengkaji potensi sumber keuangannya dengan menentukan jenis-jenis sumber keuangannya” sepanjang kriterianya sudah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan masyarakat. biaya selain yang ditentukan. Pengelolaan retribusi parkir harus dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk memungut sanksi administrasi termasuk denda dan pajak digunakan surat yang disebut dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Susilowati (2008) dalam Sri Indah (2020) menyatakan bahwa kepala daerahlah yang menentukan cara pemungutan pajak. Dengan menggunakan nilai tukar rupiah atau persentase tertentu tarif retribusi daerah, maka besarnya retribusi daerah yang terutang dapat ditentukan. Sesuai dengan tarif yang dikeluarkan, seperti biaya rekreasi dewasa dan anak-anak, tarif dapat dinilai secara konsisten di seluruh kelompok tarif atau dengan cara yang berbeda dalam setiap kelompok harga. Tarif retribusi secara rutin dievaluasi kembali dengan tetap memperhatikan pedoman dan tujuan pengalokasian tarif retribusi guna mengantisipasi perubahan sektor perekonomian yang relevan dengan tujuan pajak yang bersangkutan. Tarif retribusi direvisi untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 66

Tahun 2001 setidaknya setiap lima tahun sekali, sesuai Undang-Undang Nomor Prakoso (2013) dalam (Sri Indah 2020).

Pembangunan dan pengelolaan parkir merupakan tugas yang perlu dilaksanakan di daerah secara terpadu dan terkoordinasi agar pembangunan berhasil dan tercapai perencanaan lingkungan hidup kota, kelancaran lalu lintas jalan, tertib administrasi pendapatan daerah, dan kemampuan mengurangi beban sosial. beban melalui pekerjaan. Biaya parkir sebagian besar disebabkan oleh manajemen parkir yang tidak efektif dan pengelola parkir yang tidak benar-benar mengawasi pembatasan parkir. Penanganan permasalahan ini perlu dilakukan melalui undang-undang dan administrasi perparkiran, karena jika tidak dilakukan akan memperparah masalah biaya parkir, menyebabkan kemacetan lalu lintas, dan tentunya berdampak pada kenyamanan masyarakat.

Mengenai tata cara pemungutan retribusi parkir lihat Peraturan Wali Kota Batu 50 Tahun 2014. Pasal I Pajak Parkir Nomor 9 merupakan pungutan atas penyelenggaraan parkir. Parkir adalah tindakan menjaga mobil tetap diam untuk sementara. Dengan bertambahnya jumlah lahan parkir dan mobil bermotor, masa depan pajak parkir Kota Batu tampak menjanjikan. Jika semua mobil dikenai pajak, maka lahan parkir pabrik, mal, dan usaha ritel lainnya mempunyai potensi paling besar karena merekalah yang memperoleh keuntungan terbesar dari tarif parkir. Menyikapi maraknya parkir liar di kota tersebut, Pemerintah Kota Batu telah menerapkan kebijakan untuk memaksimalkan pendapatan parkir.

Untuk membantu Kota Batu kedepannya dalam pembangunan dan fasilitas umum yang lebih baik, diharapkan hasil dari pajak administrasi parkir akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penulis tertarik untuk menjadikan masalah ini sebagai topik kajian untuk judul **“Analisis Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Sebagai Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kota Batu memungut biaya permohonan izin lalu lintas di jalan umum?
2. Berapa persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu antara tahun 2020 hingga 2022 yang berasal dari retribusi parkir?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan uraian masalah di atas:

1. Untuk memahami cara pemungutan retribusi Pajak Pinggir Jalan Umum Kota Batu.
2. Untuk mengetahui bagian Pajak Pinggir Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu Tahun 2020 dan 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Kajian yang dibahas dalam artikel ini berpotensi memperluas pemahaman pembaca dan peneliti mengenai ilmu ekonomi, khususnya akuntansi, dengan menjadi bahan bacaan tambahan atau referensi.

2. Secara Praktis

Secara khusus, peneliti dapat memberikan pengetahuan dan perspektif langsung terhadap pengujian strategi untuk meningkatkan pendapatan pajak kota melalui biaya parkir.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, Meningkatkan pendapatan asli daerah menjadi tujuan utama penelitian ini dan bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan kepada pembaca mengenai analisis pajak parkir.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk menyajikan seluruh rincian, situasi, aktivitas, faktor, dan kondisi yang ditemukan selama penelitian berlangsung.

1.6. Fokus Penelitian

Topik penelitian akan menjadi perhatian utama penyelidikan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana Kota Batu memungut retribusi parkir dan berapa tambahan pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan antara tahun 2020 hingga 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Havic. 2016. Analisis Penerimaan Retribusi Parkir dan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Skripsi. Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data, Palembang.*
- Indah, S. 2020. Kajian Penerapan Retribusi Terminal Landungsari Ditengah Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Sopir Angkot 6 (3): 101.
- Intan, K. 2016. Akuntansi Penerimaan Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Di Kabupaten Malang. *Skripsi. Program Studi Ilmu Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya.*
- Kuswanto, M.2018. Studi Empirik Tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai Rancangan Undang-Undang, *jurnal Ekonomi Vol 8 No 2*
- Magdalena, Silawati Samosir. 2019. Analisis Potensi Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen. Vol 6 No 1*
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir menyatakan bahwa. “Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir
- Mosal, m. m. (2013). Analisis Efektifitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado.
- Nasution, N. A., dan A. Fitriani. 2019. Tata Cara Pelaporan Terhadap Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada CV.Bina Pratama Rekayasa. *Jurnal Perpajakan. 2(1). 29-40.*
- Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesiayaitu perencanaan dan Pelaksanaan:
- Rosalina, A. 2016. Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. *Skripsi. Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&G dan Penelitian Pendidikan). Bandung. Alfabeta.
- Siahaan, M. P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sulistiyowati, Yayuk. "Analisis Kontribusi Pajak parkir Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu." *JAMSWAP: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen STIE Walisongo Pasuruan 3.3 (2018): 9-18*